



KEPALA DESA LIMAU MANIS
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT KABUPATEN NATUNA
PERATURAN DESA LIMAU MANIS
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LIMAU MANIS
TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LIMAU MANIS

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 21);
 14. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 83);
 15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 5);
 16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif

Kelembagaan dan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 52);

17. Peraturan Bupati Natuna Nomor 25 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 25);
18. Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 47);
19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 85);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LIMAU MANIS

Dan

KEPALA DESA LIMAU MANIS

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN DESA LIMAU MANIS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LIMAU MANIS TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Limau Manis Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.427.551.857,00
2. Belanja Desa	Rp	1.532.209.257,00
Surplus/Defisit	Rp	(104.657.300,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	124.657.300,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	104.657.300,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan;

Kepala Desa dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Limau Manis.

Ditetapkan di : Limau Manis
pada tanggal : 31 Desember 2021
KEPALA DESA LIMAU MANIS,



Diundangkan di : Limau Manis
pada tanggal : 31 Desember 2021
SEKRETARIS DESA LIMAU MANIS,

SARIFUDIN

LEMBARAN DESA LIMAU MANIS TAHUN 2021 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN DESA LIMA MANIS
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LIMA MANIS
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.427.551.857,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.427.551.857,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	421.907.820,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	702.936.437,00	
5.3.	Belanja Modal	144.564.900,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	262.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.532.209.157,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(104.657.300,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	124.657.300,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	124.657.300,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	104.657.300,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Limau Manis, 31 Desember 2021
Pj. Kepala Desa Limau Manis
Zarin, S.I.P.



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LIMAU MANIS
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.427.551.857,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.427.551.857,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>750.256.666,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	692.406.666,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.512.500,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.512.500,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	257.970.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	257.970.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.800.320,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	5.800.320,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	144.330.846,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	131.330.846,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	13.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	110.625.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	110.625.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	25.368.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.368.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	100.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.800.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1.500.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	53.650.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.970.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.970.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.400.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.800.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	38.480.000,00	ADD, PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.480.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	2.700.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanian (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanian)	2.700.000,00	ADD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>468.363.355,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	62.250.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	51.700.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.700.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	10.550.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	252.004.941,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	110.090.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.090.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	71.317.941,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.317.941,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kadaster Kesehatan dll)	18.159.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.159.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	52.438.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.438.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.180.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	17.180.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.830.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	14.350.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	114.714.900,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	114.714.900,00	DDS
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	114.214.900,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	19.113.514,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	19.113.514,00	PBH
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.113.514,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.100.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	2.100.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	1.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>29.884.136,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.300.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	2.300.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9.050.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	2.000.000,00	ADD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.050.000,00	ADD
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.050.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.129.136,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	8.129.136,00	ADD, DLL
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.129.136,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.405.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	8.405.000,00	ADD, PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.405.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>20.905.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.075.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	6.075.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.075.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	14.830.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	14.830.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.830.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>262.800.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	262.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	262.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	262.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.532.209.157,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(104.657.300,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	124.657.300,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	104.657.300,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Limau Manis, 31 Desember 2021

Pj. Kepala Desa Limau Manis

